

BAB I

Pendahuluan

Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia melalui perjuangan seluruh rakyat Indonesia telah memberikan kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan juga UUD 1945. Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, maka bangsa Indonesia perlu mengadakan pembangunan secara berkelanjutan, dengan berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.

Keberhasilan dalam pembangunan akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membangun dan mengubah kesadaran masyarakat akan arti dan manfaat pembangunan sehingga mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam memacu pembangunan. Usaha pemerintah dalam mewujudkan Pembangunan Nasional sedang dilaksanakan dalam berbagai bidang, dimana salah satunya adalah dengan peningkatan sarana fisik. Pembangunan harus didahului dengan perencanaan yang matang. Hal ini merupakan suatu usaha berkaitan dengan jasa konsultasi atau jasa konsultan, baik itu dalam perencanaan, pengawasan, ataupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan juga pembangunan tidak lepas dari kerja sama antara berbagai pihak yang di dalamnya diperlukan adanya perjanjian khusus, yang di dalam hukum perdata Indonesia membebaskan masyarakat

untuk saling mengadakan perjanjian-perjanjian yang dianggap perlu dibagi tujuannya.¹

Infrastruktur merupakan modal bagi suatu negara dan sangat berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian, terutama dalam menghadapi suatu proses globalisasi yang bergerak sangat cepat.² Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang dimana pada negara berkembang pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kegiatan yang sedang gencar dilaksanakan. Dalam pemerintahan sekarang, pembangunan infrastruktur sedang berlangsung secara masif dan pembangunan tersebut tersebar di seluruh penjuru negara. Tujuan pembangunan infrastruktur yang di gencarkan pemerintah yaitu pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di Indonesia dapat berkurang. Dan selain tingginya inisiatif pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pihak swasta juga tidak tinggal diam untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk menunjang usaha yang ditekuni agar alur berjalannya usaha akan semakin baik, hal tersebut juga didukung oleh pembangunan infrastruktur yang di gencarkan oleh pemerintah. Dukungan penuh juga dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi³.

¹ Anitha. (2015). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemborong Terhadap Kerugian Akibat Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Ruko Menurut Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Karya Mitra Jaya Perkasa Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 53(9), h. 1-2.

² Ari Purwadi. (2014). Prinsip Tanggung Gugat Dari Profesi Perencana Terhadap Kegagalan Pekerjaan Jasa Konstruksi Jalan Tol Surabaya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20), h. 102.

³ Andrew Timothy, dkk. (2016). Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Penyedia Jasa Konstruksi dan Pengguna Jasa Konstruksi dalam Gagal Bangunan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), h. 2-3.

Dalam dunia konstruksi, banyak faktor yang berpengaruh dalam berjalannya suatu proyek konstruksi, baik itu dalam hal pekerjaan, pengadaan barang, jadwal proyek sampai pada kontrak yang mengatur. Salah satu komponen penting dalam proyek konstruksi adalah kontrak, dalam kontrak diatur semua hal yang akan mempengaruhi berjalannya suatu proyek, kontrak sangat penting karena bersifat mengikat baik itu antara pengguna jasa, kontraktor, subkontraktor, pekerja, dan juga komponen-komponen lainnya dalam proyek konstruksi. Dalam rangka menentukan hak dan tanggung jawab setiap pihak, perjanjian kontrak merupakan media yang digunakan untuk mencapai kesepakatan selama masa perjanjian.

Menurut hukum perjanjian Indonesia suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).⁴ Dalam melakukan suatu perjanjian atau melaksanakan kontrak ada pula hal yang sangat penting yang harus dan wajib diketahui yaitu syarat sahnya suatu perjanjian, karena di dalam melakukan suatu perjanjian atau kontrak para pihak yang melakukan kesepakatan mesti memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut, hal itu dilakukan agar suatu Perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat para pihak. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Di dalam pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak (*Contract Vrijheid Beginsel*), akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa (*Dwingen*), sehingga para pihak yang

⁴ Lista Kuspriatni. (1998). *Aspek Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: PT Intermedia, h. 1. ditinjau dalam Adeline Evelina. (2018). Tanggung Jawab Hukum Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Terhadap Kegagalan Pekerjaan Konstruksi dan Bangunan. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7(1), h. 56.

membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa (*Dwingenrecht*). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.⁵

Pembentukan kontrak konstruksi memerlukan berbagai pertimbangan sehingga setiap pihak yang terlibat dapat melakukan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan sebuah proyek. Dalam penerapannya, perjanjian kontrak berpotensi menimbulkan sengketa, terutama antara kontraktor dan pengguna jasa, pihak-pihak tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan yang berbeda sehingga sengketa/perselisihan sering timbul akibat perbedaan pendapat pada saat perencanaan dan pembangunan proyek.⁶

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi hubungan antara owner dengan konsultan diikat dengan suatu perjanjian atau kontrak yang sering dikenal dengan nama kontrak kerja konstruksi. Suatu kontrak kerja konstruksi dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dinamakan dokumen kontrak. Dokumen kontrak dalam penyelenggaraan konstruksi harus lengkap dan jelas. Kurang lengkapnya dokumen kontrak dan tidak jelasnya isi dalam dokumen kontrak, maka akan mengakibatkan salah penafsiran yang bisa menyebabkan perselisihan. Menurut Sukirno dalam

⁵ Lista Kuspriatni. *Ibid.* h. 3. ditinjau dalam Adeline Evelina. *Ibid.* h. 56-57.

⁶ Theodorus Bryan, dkk. (2017). Pandangan Kontraktor Terhadap Klausul-Klausul Kontrak Pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 6(1), h. 1.

(SUSILA, 2014) bahwa: salah satu penyebab permasalahan yang dapat menimbulkan persengketaan dalam proyek konstruksi adalah permasalahan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi. Perjanjian atau kontrak didalam proyek konstruksi mempunyai peran utama dalam proses pengalihan risiko, namun sangat disayangkan dalam pelaksanaan masih banyak konsultan yang kurang memahami isi dari dokumen kontrak, sehingga banyak konsultan yang langsung setuju dengan perjanjian atau kontrak yang telah dibuat owner tanpa mengkaji isi dari kontrak tersebut.⁷

Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan proyek akan muncul apabila tujuan proyek tersebut tidak tercapai. Permasalahan ini apabila tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi konflik. Konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan- tujuan yang ingin dicapai, baik yang ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Kondisi yang telah dikemukakan tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja.

Kesuksesan proyek pembangunan tergantung dari beberapa variabel, salah satu variabel kunci adalah bagaimana cara dari masing-masing unsur pembangunan itu menangani konflik yang dihadapi. Studi yang dilakukan Yates dan Hardcastel menemukan bahwa konflik dan sengketa menyebabkan naiknya biaya langsung maupun tidak langsung dalam proyek, oleh karena itu perlu pengelolaan konflik agar tidak mempengaruhi tujuan proyek.⁸

⁷ Suryo Susila. (2014). Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Kontraktor dalam Memahami Dokumen Kontrak Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 15(19), h. 1-2.

⁸ Suryo Susila. *Ibid.* h. 2.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu : bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia jasa (perencana konstruksi) apabila terjadi keterlambatan dalam menyelesaikan pekerjaan perencanaan ?

Tujuan dari Penelitian ini adalah: Tujuan Objektif Penelitian ini untuk mengetahui terkait tanggung jawab perencana konstruksi dalam hal adanya keterlambatan menyelesaikan pekerjaan perencanaan konstruksi. Sedangkan Tujuan Subjektifnya untuk mengumpulkan data-data dalam menyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.